

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dimana sumber pendapatan terbesar melalui sektor perpajakan. Tujuan dari perpajakan ini adalah menambah penerimaan negara yang bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk mendanai kebutuhan dan kegiatan pemerintah, mengurangi ketidakrataan distribusi daerah satu dengan daerah lain, serta untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi swasta (**Saputra dan Arsyik, 2017**).

Peranan pajak sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan pembangunan negara karena pajak merupakan pendapatan negara yang paling besar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara (**Putri dan Putra, 2017**). Menurut undang-undang perpajakan UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 dimana pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Dikutip dalam situs resmi perpajakan realisasi penerimaan pajak pada lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Berikut adalah realisasi penerimaan pajak di Indonesia tahun 2014- 2018.

¹http://pojokpajak.wikia.com/wiki/Undang-Undang_Ketentuan_Umum_Perpajakan, 21 maret 2018 ,17.5 WIB

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak 2014-2018

Tahun	Target Penerimaan	Total penerimaan	
		Rp. (triliun)	%
2014	Rp 995,214 Triliun	Rp. 921.398 Triliun	80%
2015	Rp 1.072,38 Triliun	Rp. 985.13 Triliun	80%
2016	Rp 1.296 Triliun	Rp. 1.060.86 Triliun	81.97%
2017	Rp 1.355,20 Triliun	Rp. 1.105.81 triliun	81,54%
2018	Rp 1.283,6 Triliun	Rp 1.147,59 triliun	91,0%.

Sumber :www.pajak.go.id

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan dalam penerimaan sektor perpajakan yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, realisasi penerimaan perpajakan untuk 2018 telah mencapai 91,0% atau dengan peningkatan sebesar 4,3 % yang merupakan suatu langkah baik untuk mempercepat pertumbuhan.

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang mempunyai kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Kasus Panama Papers yang terjadi pada awal tahun 2016 merupakan salah satu kasus yang termasuk kedalam kasus penghindaran pajak. Terjadi kebocoran dari kumpulan 11.5 Juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia layanan perusahaan asal panama yaitu Mossack Fonseca. Dimana dokumen ini berisikan data data pribadi lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham, dan direkturnya. Dokumen tersebut mencantumkan nama pemimpin lima negara [Argentina](#), [Islandia](#), [Arab Saudi](#), [Ukraina](#), dan [Uni Emirat Arab](#) serta pejabat pemerintahan, kerabat dekat, dan teman dekat sejumlah

kepala pemerintahan sekitar 40 negara lainnya Dokumen bocoran ini kemudian disebarakan kepada dan dianalisis oleh kurang lebih 400 wartawan di 107 organisasi media di lebih dari 80 negara. Laporan berita pertama berdasarkan dokumen ini bersama 149 berkas dokumennya diterbitkan pada tanggal 3 April 2016.

Kasus ini tidak hanya mengingatkan kita tentang praktik menyembunyian kekayaan dan upaya menghindari pembayaran pajak di luar kelaziman, yang banyak ditemui dalam banyak kasus ilegal. Tapi kebocoran data-data memalukan itu memperlihatkan hal lain kepercayaan publik dilanggar ketika perusahaan, orang kaya dan orang kuat dapat menyembunyikan uang mereka tanpa melanggar hukum.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menghindari pajak secara legal, dan merupakan suatu persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan (**Maharani dan Suardana, 2014**). Dalam beberapa tahun terakhir otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, tetapi juga untuk mencegah Wajib Pajak masuk ke dalam ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan (**Dewi dan Noviani, 2017**).

Kepemilikan institusional memperhatikan adanya sebuah kepemilikan yang bersifat komperatif. Dengan adanya kepemilikan institusional didalam sebuah perusahaan juga dapat meningkatkan pengawasan, sehingga manajemen perusahaan terkelola dengan baik dan lebih optimal. Kepemilikan Institusional juga mewakili suatu sumber kekayaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen (**Diantari dan Ulupui, 2016**).

Menurut (**Cahyono dan Deddy Dyas, 2016**). Kepemilikan Institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk

mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi dapat ditekan.

Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya *tax avoidance* (Diantari dan Ulupiu, 2016).

Penelitian yang dilakukan (Khairul Adhi Fiandri dan Muid, 2017) yang menguji mengenai pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan menyertakan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi. penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan mempengaruhi variabel mediasi yakni kinerja perusahaan. Kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan berdampak pada penghindaran pajak.

Menurut (Prasetyorini, 2013) *Leverage* merupakan suatu alat penting dalam pengukuran efektivitas penggunaan utang perusahaan. Dengan menggunakan *leverage*, perusahaan tidak hanya dapat memperoleh keuntungan namun juga dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian, karena *leverage* keuangan berarti perusahaan membebankan risiko kepada pemegang saham sehingga mempengaruhi return saham. Konsep *leverage* ini penting bagi investor dalam membuat pertimbangan penilaian saham. Para investor umumnya cenderung menghindari risiko. Risiko yang timbul dalam penggunaan *financial leverage* disebut dengan *financial risk* yaitu risiko tambahan yang dibebankan kepada pemegang saham

sebagai hasil penggunaan utang oleh perusahaan. Semakin tinggi leverage, semakin besar risiko keuangannya dan sebaliknya.

Leverage merupakan bagian dari rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang terhadap modal maupun aset perusahaan. **(Suyanto dan Supramono, 2012)** menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memiliki utang yang tinggi pula. Hal ini menyebabkan laba perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan utang sebagai sumber pendanaan mayoritas cenderung lebih kecil dibandingkan perusahaan yang mendanai kegiatan operasionalnya mayoritas dengan penerbitan saham

Konsep *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang **(Mayangsari, 2015)**. Semakin tinggi nilai rasio leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang tinggi akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan yang menyebabkan beban pajak yang dibayarkan perusahaan rendah.

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. Pembiayaan melalui utang terutama utang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan **(Ngadiman dan Puspitasari, 2014)**.

Ukuran Perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu large firm, medium firm dan small firm. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan oleh berdasarkan total aktiva, semakin

besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang (Sari Gusti, 2014).

Menurut (Bagus, Pratama, & Wiksuana, 2016) Ukuran Perusahaan adalah salah satu variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan cerminan total dari aset yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan sendiri dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perusahaan berskala kecil dan perusahaan berskala besar.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan Judul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Dengan Variabel Kontrol Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Adanya keinginan perusahaan untuk mendapatkan laba yang sangat besar dengan melakukan penghindaran pajak.
2. Masih jauhnya penerimaan pajak dari target penerimaan pajak nasional setiap tahunnya sehingga pertumbuhan perekonomian bergarak lambat.
3. Tidak adanya batasan yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak.
4. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang mempunyai kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal.

5. Kepemilikan Institusional juga mewakili suatu sumber kekayaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen
6. *Leverage* juga merupakan bagian dari rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang terhadap modal maupun aset perusahaan

1.3 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan pada masalah yang akan dibahas, penulis memberikan batasan-batasan dan ruang lingkup, sehingga masalah yang dibahas lebih jelas dan terarah, dan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Dengan pertimbangan kepentingan peneliti, keterbatasan kemampuan dan waktu peneliti serta untuk menghindari kesalahan persepsi, pemahaman, penelitian dan permasalahan yang diteliti tidak melebar, maka peneliti memberikan batasan masalah dan ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup Pengaruh Kepemilikan Institusional, *Leverage*, Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* sebagai Variabel Independen serta Variabel Dependen Dengan Variabel Kontrol Profitabilitas (Studi pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018” .

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

5. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
6. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
7. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
8. Bagaimana pengaruh profitabilitas sebagai variabel kontrol terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
9. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesungguhnya untuk mengetahui mengenai jawaban yang dikehendaki dalam rumusan masalah. Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, *leverage* dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas sebagai variabel kontrol terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

6. Untuk mengetahui bagaimana kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* dengan variabel provitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
7. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
8. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
9. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti dan bermanfaat dalam pemikiran, referensi, dan pengembangan teori dalam melakukan teori penelitian di masa yang akan datang, serta menambah wawasan intelektual akademis, mengenai konsep Kepemilikan Institusional, *Leverage*, serta Ukuran Perusahaan yang dapat digunakan sebagai metode pendekatan dalam *Tax Avoidance* disuatu perusahaan.

2. Bagi Praktisi

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam Kepemilikan Institusional, *Leverage*, serta Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* di suatu perusahaan.